

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR
SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 037/PP.05.1-
Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 057/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 038/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilu Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dan ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.
 - Lampiran 6 halaman.